

# Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK)

Husen Maulana

Pusdiklat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 12190.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT / ABSTRAK

### Article history

Received:  
September 3, 2023


Revised:  
November 9, 2023

Accepted:  
November 15, 2023

KKPR menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha, artinya bagi setiap pelaku usaha sebelum mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Namun dalam implementasinya, ternyata KKPR ini menjadi hambatan utama dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian dilakukan dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan KKPR Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta triangulasi. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 2 variabel utama. Pertama, isi kebijakan, dan kedua, lingkungan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hambatan dan strategi implementasi kebijakan KKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menemukan beberapa hambatan yaitu Kabupaten Bekasi belum memiliki RDTR dan SOP perizinan, banyak pelaku usaha lambat menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan, tumpang tindih permohonan KKPR otomatis dengan KKPR penilaian, banyak pelaku usaha membeli tanah tanpa KKPR dan kurang memahami kebijakan KKPR dan sistem OSS, kendala pada sistem OSS dan Gistaru, serta DCKTR tidak memiliki akses langsung ke sistem Gistaru. Hasil penelitian ini juga mengusulkan beberapa strategi perbaikan yaitu mempercepat penyusunan RDTR digital dan penyusunan SOP perizinan di Kabupaten Bekasi, melakukan monitoring, evaluasi kegiatan dan sosialisasi kebijakan KKPR secara lebih intensif, perbaikan dan pengembangan sistem OSS dan Gistaru untuk mencegah tumpang tindih KKPR, memberikan DCKTR hak akses langsung ke sistem Gistaru, penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM, serta memangkas tahapan/proses bisnis penerbitan PKKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi.

*KKPR is a basic requirement for business licensing, meaning that every business actor before obtaining a risk-based business license must first have a KKPR. However, in its implementation, it turns out that the KKPR is the main obstacle in the risk-based business licensing process. Based on this, research was conducted with the title Strategy for Implementing the Land KKPR Policy for Non-UMK in Bekasi Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive research, with data collection through interviews, documentation and triangulation. The author uses Grindle's policy implementation theory, where policy implementation is influenced by 2 main variables. First, the content of the policy, and second, the implementation environment. This research aims to find out what are the obstacles and strategies for implementing the land KKPR policy for non-UMK in Bekasi Regency. The results of the research found several obstacles, namely that Bekasi Regency does not yet have an RDTR and licensing SOP, many business actors are slow to submit technical land consideration requirements, automatic KKPR applications overlap with assessment KKPR, many business actors buy land without KKPR and lack of understanding of KKPR policies and the OSS system, problems with the OSS and Gistaru systems, as well as DCKTR does not have direct access to the Gistaru system. The results of this research also propose several improvement strategies, namely accelerating the preparation of digital RDTR and preparation of licensing SOPs in Bekasi Regency, monitoring, evaluating activities and socializing KKPR policies more intensively, improving and developing the OSS and Gistaru systems to prevent overlapping KKPR, giving DCKTR rights direct access to the Gistaru system, increasing the number of human resources and increasing HR competency, as well as shortening the steps/the business process of issuing land PKKPR for non-UMK in Bekasi Regency..*

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



**Kata Kunci:** KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, implementasi kebijakan, teori grindle, OSS

**Keywords:** KKPR, suitability of space utilization activities, policy implementation, grindle theory, OSS

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan PP No. 5 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko untuk mereformasi pelayanan perizinan berusaha di Indonesia yang berbelit-belit, rantai birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan tumpang tindih peraturan. Susanti, A.D (2021) menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja yang sudah dirubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 pada dasarnya untuk mengatasi kompleksitas prosedur penanaman modal yang ruwet, sehingga mengganggu iklim investasi di Indonesia. Saat ini kegiatan usaha tidak lagi berbasis izin, melainkan berbasis risiko, yaitu perizinan berusaha diberikan sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai: 1) KKPR; 2) persetujuan lingkungan; dan 3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagai persyaratan dasar berusaha. Sementara itu, pelayanan perizinan berusaha ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Namun sejak diimplementasikan pada tanggal 4 Agustus 2021 hingga saat ini, kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko ini dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Sesuai wawancara penulis, tanggal 15 November 2022 dengan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Keminves/BKPM menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan utama dalam penerbitan perizinan berusaha adalah proses penerbitan persetujuan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” (KKPR). Kemudian Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Keminves/BKPM dalam paparannya pada tanggal 23 Februari 2023 yang dilaksanakan secara *online* juga menjelaskan masih rendahnya jumlah penerbitan persetujuan KKPR darat dibandingkan dengan jumlah permohonan KKPR darat yaitu hanya 12,61%. Hal tersebut menggambarkan adanya hambatan dalam proses penerbitan persetujuan KKPR yang menyebabkan terhambatnya pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha berupa NIB, sertifikat standar atau izin.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah apa saja hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK dan bagaimana strategi implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini sangat penting mengingat KKPR adalah salah satu persyaratan dasar dan menjadi tapisan awal dalam proses penerbitan perizinan berusaha yang implementasinya ternyata menjadi hambatan utama. Adanya hambatan tersebut menyebabkan kemudahan berusaha yang menjadi tujuan utama dalam PP No.5 Tahun 2021 menjadi tidak tercapai dan tidak dirasakan oleh para pelaku usaha. Apabila hambatan ini terus berlangsung, maka dapat menghambat pelaku usaha non UMK yang ingin mendapatkan perizinan berusaha. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menemukan apa saja hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK dan apa saja usulan strategi implementasi KKPR kedepan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 1) menambah referensi kepustakaan; 2) advis untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi non UMK; 3) peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah serta sosialisasi kepada para pelaku usaha non UMK terkait kebijakan KKPR darat.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan diuraikan secara singkat sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan serta untuk mengetahui unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Penelitian dari Arwani, Nugraha, Hamdi, dan Dzulkarnain (2022), menggunakan model penelitian pengembangan, yaitu menghasilkan produk Sistem Informasi Geografi (SG) untuk mendeteksi pemanfaatan ruang dengan menggunakan data ruang/spasial dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan dari penelitian Arwani et al. (2022) yaitu membangun SIG berbasis web untuk membantu pelaku usaha dalam memeriksa rencana lokasi usahanya apakah sudah sesuai dengan RTRW sebelum pelaku usaha menyampaikan permohonan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS. Kesimpulan pada penelitian ini adalah berupa dibangunnya SIG untuk mendeteksi pemanfaatan ruang menggunakan data ruang/spasial dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara.

Penelitian dari Fitriza dan Ismail (2022) menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, studi kepustakaan serta penelitian lapangan. Berikut tujuan dari penelitian ini. Pertama, menerangkan posisi Qanun-RTRWK dan Perwal-RDTRK terhadap UUCK beserta aturan pelaksananya. Kedua, menganalisis penyebab terjadi dissinkronisasi antara Qanun-RTRWK dan Perwal-RDTRK dengan UUCK. Ketiga, menganalisa dampak hukum atas dissinkronisasi antara Qanun-RTRWK dan Perwal-RDTRK dengan UUCK beserta aturan pelaksananya. Kesimpulan dari penelitian Fitriza dan Ismail (2022) yaitu pertama, Qanun (perda) dan Perwal merupakan perundangan yang kedudukannya lebih rendah dari peraturan perundangan pada tingkat nasional sehingga harus mengacu kepada UU yang lebih tinggi. Kedua, adanya dissinkronisasi antara ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pasca berlakunya UUCK dengan Perwal Nomor 14 Tahun 2021. Dissinkronisasi tersebut menyebabkan adanya dua sistem hukum di Kota Banda Aceh sehingga berpotensi memunculkan perdebatan.

Penelitian dari Adiningsih, Sutaryono, dan Wahyuni (2022) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *case study*. Penelitian Adiningsih et al.(2022) ini guna mengetahui bisnis proses penerbitan perizinan berusaha melalui OSS serta Persetujuan KKPR Berusaha mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR). Berikut ini kesimpulan dari penelitian Adiningsih et al.(2022). Pertama, penerbitan KKPR berusaha melalui OSS di Kabupaten Pati sudah sesuai standar pelayanan publik. Kedua, data yang diunggah oleh pelaku usaha untuk pertimbangan teknis pertanahan (PTP) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ketiga, pelayanan PTP masih manual, belum terintegrasi dengan sistem KKPR.

Maka, penulis melalui penelitian ini dapat melengkapi *gap* pada penelitian KKPR yang terdahulu. Penelitian ini berfokus pada perumusan strategi implementasi kebijakan KKPR kedepan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Apa saja hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK.
- b. Apa saja strategi implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam prakteknya kebijakan publik meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kebijakan publik juga dimaknai sebagai keputusan pemerintah, artinya pemerintah memiliki kewenangan yang otoritatif untuk membuat suatu keputusan untuk mengatasi persoalan publik (Syahruddin, 2020; Taufiqurakhman, 2014).

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan atas dasar suatu kebijakan yang sah yaitu berupa kegiatan memeroses masukan (*input*) menjadi hasil (*output*) atau dampak (*outcomes*) yang dibutuhkan publik. Implementasi kebijakan bergerak dari kebijakan yang sifatnya maya/makro menjadi tindakan nyata/mikro, sehingga bersifat *top-down*. Sedangkan pembuatan kebijakan adalah proses yang dimulai dengan pengajuan harapan dan permohonan dukungan dari publik sehingga bersifat *bottom-up*. Kebijakan publik yang telah ditetapkan secara sah dan memiliki tujuan yang jelas harus dilakukan proses implementasi untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak di masyarakat (Wibawa, 1994; Wahab, 1991; Sopah, Kusumawati & Wahyudi, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Edward III (1984:1) yang menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak dapat mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan sebagai rangkaian tindakan administratif dapat analisis ditingkat program. Proses implementasi tersebut diawali setelah tujuan, sasaran, program kegiatan telah ditetapkan, dan telah tersedia anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Singkatnya, tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan harus disusun kedalam berbagai program kegiatan untuk dilakukan oleh pemerintah (Grindle, 1980:7). Salah satu model implementasi kebijakan adalah seperti yang dikenalkan oleh Grindle bahwa implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administratif. Untuk mengukur berhasilnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu apakah tujuan tersebut telah tercapai. Model ini menjelaskan bahwa terdapat bermacam aktor yang secara politik administratif berinteraksi untuk pengambilan keputusan guna menentukan suatu program kegiatan. Proses politik artinya pengambilan keputusan mengikutisertakan aktor-aktor kebijakan. Sedangkan proses administrasi adalah aksi administratif pada tingkat program.

Grindle menjelaskan, keberhasilan dapat diukur melalui dua hal. Pertama, isi kebijakan. Kedua, lingkungan implementasi. Berikut ini cakupan dari isi kebijakan. Pertama, kepentingan yang terpengaruh. Kedua, jenis manfaat yang dihasilkan. Ketiga, drajat perubahan yang ingin dicapai. Keempat, kedudukan pengambil keputusan. Kelima, pelaksana program. Keenam, sumber daya yang dilibatkan. Adapun lingkungan implementasi terdiri dari beberapa cakupan. Pertama, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Kedua, karakteristik lembaga dan penguasa. Ketiga, kepatuhan dan daya tanggap.

Gambar 1 ini menjelaskan, kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang berbagai program aksi dan proyek serta disediakan anggarannya. Implementasi atas program aksi atau proyek-proyek tersebut dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kemudian mengukur hasil (*output*) dari implementasi kebijakan tersebut sesuaikah dengan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana dengan *outcome*-nya apakah telah memberikan dampak positif terhadap sasaran yang dituju. *Outcome* dari implementasi kebijakan adalah perubahan yang diterima kelompok sasaran.



**Gambar 1. Implementation as a Political and Administrative Process.**  
(Merilee S. Grindle. 1990. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, New Jersey, p.11).  
Sumber: Merilee S. Grindle, 1980: 11 (Diterjemahkan)

Strategi diperlukan untuk mengatasi hambatan. Menurut Marrus (dalam Wibowo, Arifin, & Sunarti, 2015) strategi adalah proses perencanaan dari pimpinan organisasi tertinggi untuk tujuan jangka panjang yang disertai dengan cara untuk melakukan strategi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Pertama, untuk menemukan apa saja hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK. Kedua, apa saja strategi implementasi kebijakan KKPR darat non UMK yang diperlukan guna memperbaiki hambatan dimaksud.

Terkait dengan UMK dan non UMK, PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, menjelaskan bahwa usaha mikro kecil (UMK) adalah usaha milik warga negara Indonesia (WNI), perseorangan/badan usaha dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, diluar tanah dan bangunan. Sedangkan usaha non UMK adalah milik WNI atau asing, perseorangan/badan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 5 miliar, diluar tanah dan bangunan. Non UMK terdiri dari usaha menengah dengan modal usaha paling banyak Rp. 10 miliar diluar tanah dan bangunan, dan usaha besar baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dengan modal usaha diatas Rp 10 miliar diluar tanah dan bangunan.

Ruang wilayah negara perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan manusia untuk berbagai macam jenis kegiatan baik kegiatan berusaha maupun non berusaha. Pengaturan pemanfaatan ruang harus dilakukan secara tepat agar tercipta keseimbangan penataan ruang (Nurhikmahwati, Sutaryono, & Dewi, 2021). Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan KKPR dalam PP No. 21 Tahun 2021. Terkait dengan KKPR, secara umum terdiri dari KKPR darat, KKPR laut dan KKPR hutan. Adapun penelitian ini hanya akan membahas implementasi kebijakan KKPR darat. KKPR darat diatur secara khusus dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur bahwa untuk memanfaatkan ruang terlebih dahulu harus memiliki KKPR. Sesuai peruntukannya, KKPR meliputi KKPR kegiatan berusaha, KKPR kegiatan non berusaha, dan KKPR kegiatan strategis nasional.

Berikut ini adalah jenis KKPR untuk kegiatan berusaha.

- 1) Konfirmasi KKPR (K-KKPR). Diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS berdasarkan adanya kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. RDTR tersebut harus ditanam dalam sistem OSS.
- 2) Persetujuan KKPR (P-KKPR). Diterbitkan bila lokasi pemanfaatan ruang belum memiliki RDTR. Atau RDTR telah tersedia namun belum ditanam dalam OSS. P-KKPR dilakukan melalui penilaian dokumen oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Kantor Pertanahan, Forum Penataan Ruang dan DPMPTSP.
- 3) Rekomendasi KKPR (R-KKPR). Diterbitkan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang tidak terdapat dalam RTR.

Terkait dengan pelaksanaan penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha, terdapat pendeklegasian kewenangan dari Menteri kepada gubernur, bupati, atau walikota. Atas pendeklegasian kewenangan tersebut terdapat

pengecualian. Pertama, pembangunan dan pengembangan objek vital nasional. Kedua, kegiatan strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketiga, kegiatan yang berlokasi lintas provinsi. Pendeklasian kewenangan tersebut tidak mengurangi kewenangan Menteri.

Pada studi pendahuluan diketahui bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam pelayanan perizinan berusaha adalah implementasi penerbitan KKPR. Permasalahan tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Keminves /BKPM. Kemudian, berdasarkan data rekapitulasi persetujuan KKPR dari Kementerian ATR/BPN periode Agustus 2021 s/d 31 Desember 2022, dari total permohonan KKPR sebanyak 18.468 yang telah terbit Persetujuan KKPR-nya sebanyak 2.330 atau hanya sebesar 12,61%, jadi masih sangat rendah. Rendahnya prosentase tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam proses penerbitan KKPR. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai implementasi penerbitan KKPR khususnya KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Proses pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagaimana pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Kerangka Berpikir Penelitian

## 2. Metode

Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (*natural setting*) yang berkembang apa adanya (bukan eksperimen), untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung makna. Sementara itu, terkait dengan bentuk hasil penelitian kualitatif, menurut Ibnu Hajar (dalam Salim & Syahrur, 2012) bahwa hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas dari suatu kondisi yang akan diteliti secara natural, mencari dan menggali data dari kondisi tersebut seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, kemudian dianalisis melalui metode ilmiah sehingga menghasilkan temuan-temuan atas makna tersembunyi dari data yang dianalisis tersebut dalam bentuk deskripsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ATR/BPN, DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan DCKTR Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari laporan penerbitan KKPR, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan terkait KKPR, hasil rapat pembahasan kendala penerbitan KKPR, dan dokumen lainnya yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini.

Untuk teknik analisis data, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Dijelaskan bahwa aktivitas analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, analisis data mulai dilakukan pada saat aktivitas pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Peneliti akan melakukan analisis data pada saat proses wawancara berlangsung. Bila terdapat jawaban dari narasumber yang belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaannya sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Demikian halnya dengan data yang diperoleh dari aktivitas dokumentasi akan dilakukan analisis data sampai didapatkan data yang kredibel. Kemudian mempelajari proses bisnis penerbitan KKPR dan proses verifikasinya untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja hambatan implementasi penerbitan KKPR dan bagaimana usulan strategi perbaikan kedepan.

Untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Jenis KKPR yang akan diteliti adalah KKPR darat.
- b. Kategori pelaku usaha dalam penelitian ini adalah pelaku usaha non UMK.
- c. Lokus penelitian di Kabupaten Bekasi dengan pertimbangan: 1) letak lokasi dekat dan mudah terjangkau oleh peneliti, 2) memiliki total nilai realisasi investasi yang besar yang menunjukkan bahwa tingginya minat pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut; 3) rendahnya prosentase penerbitan persetujuan KKPR jika dibandingkan dengan jumlah permohonan KKPR di lokasi tersebut, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Permohonan dan Persetujuan KKPR Darat di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, Periode: 4 -8-2021 s/d 31-12-2022

No.	Lokasi	Realisasi Investasi Rp. Juta	Jumlah Permohonan & Persetujuan KKPR		
			Permohonan	Persetujuan	%
1	Kab. Bekasi	29.657.683,3	775	42	5,4
2	Kab. Bogor	18.702.206,0	249	24	9,6
3	Kab. Tangerang	18.090.431,0	1029	173	16,8

Catatan: Tanggal 4 Agustus 2021 adalah tanggal pertama kali OSS di luncurkan. Sumber data: Kementerian Investasi/BKPM

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dari sisi total nilai realisasi investasi untuk Kabupaten Bekasi mencapai Rp. 29.657.683,3 juta, menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor sebesar Rp. 18.702.206,0, dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 18.090.431,0. Namun dari sisi prosentase penerbitan persetujuan KKPR ternyata Kabupaten Bekasi yang terendah yaitu sebesar 5,4%, jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor sebesar 9,6% dan Kabupaten Tangerang sebesar 16,8%. Rendahnya prosentase penerbitan persetujuan KKPR di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki hambatan yang lebih besar dalam proses penerbitan persetujuan KKPR tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih Kabupaten Bekasi menjadi lokus dalam penelitian ini, dengan judul penelitian Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Uraian pembahasan hasil penelitian ini mengacu kepada teori Grindle. Penulis akan menguraikan hasil penelitian ini secara ringkas.


#### 3.1. Hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha Non UMK di Kabupaten Bekasi

Dalam proses penerbitan KKPR di Kabupaten Bekasi terdapat beberapa kementerian/lembaga yang terlibat langsung. Pertama, DCKTR Kabupaten Bekasi. Kedua, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Ketiga, Forum Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Keempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Kelima, Kementerian ATR/BPN. Keenam, Kementerian Investasi/BKPM. Hal tersebut diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021. Proses penerbitan KKPR tersebut juga melibatkan beberapa sistem aplikasi yaitu sistem OSS, sistem Gistaru, sistem Geo KKP dan sistem Simponi.

Berdasarkan hasil penelitian, proses bisnis penerbitan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK di Kabupaten Bekasi, diawali pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui OSS. Kemudian permohonan tersebut diteruskan ke sistem Gistaru untuk divalidasi oleh DCKTR Kabupaten Bekasi. Bila permohonan dianggap lengkap, akan diterbitkan surat perintah setor (SPS) ke pelaku usaha untuk membayar PNBP. Kemudian pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP melalui sistem Simponi. Pembayaran tersebut ternotifikasi ke sistem OSS dan sistem Geo KKP. Kemudian pelaku usaha menyampaikan dokumen persyaratan (*hard copy*) ke Kantor Pertanahan secara langsung (*offline*) untuk penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Kantor Pertanahan menindaklanjuti proses penerbitan pertimbangan teknis pertanahan menggunakan sistem Geo KKP. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan diteruskan ke DCKTR melalui sistem Gistaru. Berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan tersebut, DCKTR melakukan analisis tata ruang atas permohonan KKPR dari pelaku usaha apakah sesuai dengan RTRW Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sistem Gistaru. Kemudian DCKTR mengundang rapat Forum Penataan Ruang untuk membahas permohonan KKPR dari pelaku usaha dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis pertanahan, hasil analisis tata ruang, dan masukan dari para anggota forum. Hasil rapat forum dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan KKPR atau penolakan KKPR. Kemudian DCKTR meneruskan berita acara hasil Rapat Forum Penataan Ruang ke DPMPTSP

melalui OSS. Berdasarkan berita acara rapat forum tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bekasi menotifikasi penerbitan Persetujuan KKPR atau penolakan KKPR ke pelaku usaha. Jadi pengambil keputusan dalam proses penerbitan Persetujuan KKPR ini (*site of decision making*) adalah Forum Penataan Ruang. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi yang menjelaskan bahwa keputusan untuk menyetujui atau menolak penerbitan Persetujuan KKPR adalah Forum Penataan Ruang. Dalam teori implementasi kebijakan Grindle, kedudukan pengambil keputusan merupakan salah faktor yang dapat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penerbitan KKPR darat non UMK di Kabupaten Bekasi tersebut ternyata memakan waktu rata-rata 1 s/d 2 bulan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi yang menjelaskan bahwa mulai dari diterimanya bukti pembayaran PNBP dari pemohon sampai dengan terbitnya Persetujuan KKPR memerlukan waktu hampir 2 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penerbitan Persetujuan KKPR tersebut lebih lama dari yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 yang mengatur bahwa persetujuan KKPR diterbitkan paling lama 20 hari kerja. Merujuk kepada teori Grindle, maka jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi penerbitan KKPR darat (*type of benefits*) di Kabupaten Bekasi yaitu berupa penerbitan Persetujuan KKPR yang tepat waktu belum dapat dinikmati oleh pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam proses penerbitan Persetujuan KKPR. Proses bisnis penerbitan KKPR darat bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi sebagaimana pada Gambar 3 berikut ini.



**Gambar 3.** Proses Bisnis Penerbitan Persetujuan KKPR Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi hingga saat ini belum memiliki RDTR dan ini dianggap menjadi hambatan utama yang menyebabkan tidak dapat diterbitkannya Konfirmasi KKPR di Kabupaten Bekasi. Padahal untuk memberikan pelayanan KKPR yang cepat kepada pelaku usaha adalah melalui penerbitan Konfirmasi KKPR yang prosesnya secara otomatis oleh sistem OSS.

DPMPTSP Kabupaten Bekasi juga belum memiliki *Standard Operasional Prosedur (SOP)* perizinan. Belum adanya SOP menyebabkan proses penerbitan KKPR berjalan lambat karena tidak ada panduan. Disamping itu, dalam sistem OSS belum terdapat fitur untuk mengunggah dokumen persyaratan pertimbangan teknis pertanahan oleh pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha harus menyampaikan dokumen persyaratan (*hard copy*) tersebut secara langsung (*offline*) ke Kantor Pertanahan yang umumnya memerlukan waktu lama. Permasalahan ini menyebabkan semakin lamanya proses penerbitan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kantor Pertanahan.

Hambatan lain yaitu adanya tumpang tindih permohonan KKPR otomatis dengan permohonan KKPR melalui penilaian. Tumpang tindih ini menyebabkan terhambatnya penerbitan Persetujuan KKPR. Kemudian, banyak pelaku usaha sudah membeli tanah sebelum memiliki KKPR sehingga sering terjadi kegiatan usaha yang akan dilakukan diatas tanah yang sudah dibeli tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagaimana diatur dalam RTRW setempat.

Disamping hambatan tersebut diatas, terdapat hambatan pada sistem OSS antara lain belum ada fitur “tracking system” di OSS pada dashboard DPMPTSP Kabupaten Bekasi. Hal ini menyebabkan DPMPTSP tidak dapat menelusuri proses verifikasi permohonan KKPR sudah masuk ke dinas mana, misalnya sudah ada di DCKTR dan

seterusnya. Belum ada notifikasi "*warning system*" dalam sistem OSS maupun sistem Gistaru bila peta poligon permohonan KKPR yang disampaikan pelaku usaha beririsan atau tumpang tindih dengan Persetujuan KKPR yang telah diterbitkan. Notifikasi ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih Persetujuan KKPR di titik lokasi yang sama baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian belum terdapat fitur untuk mengunggah dokumen persyaratan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Terkait hak akses, DCKTR belum mempunyai akses langsung ke sistem Gistaru. Saat ini DCKTR untuk dapat masuk ke sistem Gistaru harus melalui sistem OSS (menggunakan hak akses turunan OSS). Ketika terjadi gangguan pada sistem OSS, maka DCKTR tidak dapat mengakses sistem Gistaru.

### 3.2. Strategi implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha Non UMK di Kabupaten Bekasi

Untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan diperlukan strategi. Marrus (dalam Wibowo, Arifin, & Sumarti, 2015) mendefinisikan bahwa strategi adalah proses perencanaan dari pimpinan organisasi tertinggi untuk tujuan jangka panjang yang disertai dengan cara untuk melakukan strategi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya Mubarok (dalam Afandi, 2019) menjelaskan tahapan-tahapan perumusan strategi, yaitu: 1) analisis arah, sebagai tahapan dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi; 2) analisis situasi, sebagai tahapan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun strategi, dan; 3) penetapan strategi, yaitu mengidentifikasi alternatif dan menetapkan strategi yang akan digunakan mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa usulan strategi implementasi KKPR kedepan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK di Kabupaten Bekasi dan untuk mencapai drajat perubahan yang ingin dicapai. Adapun drajat perubahan atau target yang ingin dicapai dari kebijakan KKPR ini adalah dapat diterbitkannya Konfirmasi KKPR yang proses penerbitannya secara otomatis oleh sistem OSS. Dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, Pasal 1, Angka 20, dijelaskan bahwa Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menjelaskan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR. Artinya untuk dapat menerbitkan Konfirmasi KKPR, maka lokasi yang dipilih oleh pelaku usaha tersebut harus memiliki RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS. Sebenarnya salah satu mandat dari UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah kemudahan berusaha diantaranya dengan penerbitan Konfirmasi KKPR.

Kabupaten Bekasi perlu mempercepat penyusunan RDTR digital untuk diintegrasikan dengan sistem OSS sehingga dapat melayani penerbitan "Konfirmasi KKPR. Dengan RDTR akan terjadi percepatan pelayanan KKPR yang signifikan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Kemudian mempercepat penyusunan SOP pelayanan perizinan pada Kabupaten Bekasi. SOP pelayanan perizinan menjadi sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan. SOP berlaku sebagai janji pelayan publik pada masyarakat untuk pelayanan berkualitas, efisien, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan dan sosialisasi kebijakan KKPR perlu dilakukan lebih intensif. Kegiatan monitoring sangat penting untuk melakukan evaluasi kegiatan penerbitan KKPR mulai dari proses awal sampai terbitnya Persetujuan KKPR sehingga dapat menemukan hambatannya apa saja. Kegiatan sosialisasi kebijakan KKPR juga sangat penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum begitu mengerti dengan kebijakan KKPR ini.

Perlu perbaikan sistem Gistaru dengan menambahkan notifikasi "*warning system*" secara otomatis bila terdapat peta poligon yang disampaikan oleh pelaku usaha tumpang tindih atau beririsan dengan PKKPR yang telah terbit. Hal ini sangat penting untuk mencegah terbitnya Persetujuan KKPR yang tumpang tindih.

Kemudian perlu menambahkan notifikasi "*warning system*" pada sistem OSS bila pemohon belum meng-klik tombol "submit" pada saat mengisi formulir permohonan KKPR. Termasuk melengkapi fitur *tracking system* di *dashboard* DPMPTSP Kabupaten Bekasi, fitur unggah dokumen persyaratan pertimbangan teknis pertanahan, dan panduan pengisian di setiap kolom isian di sistem OSS. Termasuk penambahan fitur penapisan sangat penting untuk mencegah pelaku usaha menyampaikan permohonan Persetujuan KKPR secara ganda yaitu menganjurkan permohonan KKPR otomatis sekaligus mengajukan permohonan KKPR dengan mekanisme penilaian dokumen.

Strategi lainnya yaitu memberikan DCKTR hak akses langsung ke sistem Gistaru untuk melakukan analisis tata ruang atas permohonan KKPR dari pelaku usaha. Saat ini DCKTR harus terlebih dahulu login ke sistem OSS untuk akses ke sistem Gistaru. Bila sistem OSS sedang mengalami kendala, maka DCKTR tidak dapat mengakses sistem Gistaru.

Terkait dengan SDM, diusulkan penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM di DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan DCKTR Kabupaten Bekasi khususnya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan

membuat peta poligon termasuk melakukan analisa apakah terjadi tumpang tindih permohonan KKPR dengan Persetujuan KKPR yang sudah terbit.

Hasil penelitian juga mengusulkan untuk memangkas tahapan/proses bisnis penerbitan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK di Kabupaten Bekasi. Saat ini dalam proses penerbitan KKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam penerbitan pertimbangan teknisnya masih mensyaratkan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No 12 Tahun 2023 yang dalam penyerahan dokumen tersebut dilakukan secara langsung (*offline*) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang memerlukan waktu lebih dari 1 minggu. Hal tersebut menjadi salah satu sebab penerbitan Persetujuan KKPR melalui penilaian di Kabupaten Bekasi memakan waktu yang cukup lama yaitu 1 s/d 2 bulan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan penyederhanaan dengan memangkas tahapan/proses bisnis penerbitan KKPR darat bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi. Kantor Pertanahan cukup memanfaatkan data pelaku usaha yang sudah ada dalam sistem OSS, dan tidak perlu lagi meminta kelengkapan data secara langsung ke pelaku usaha. Proses verifikasi awal atas permohonan KKPR oleh DCKTR dihilangkan saja. Sehingga setelah pelaku menyampaikan permohonan KKPR melalui sistem OSS, akan langsung diterbitkan surat perintah setor (SPS) PNBP. Setelah pelaku membayar PNBP, maka Kantor Pertanahan akan menerima notifikasi dan dapat langsung memerlukan pertimbangan teknis pertanahan. Sehingga *service level agreement* (SLA) penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dapat dipercepat menjadi 7 hari kerja (sebelumnya 10 hari kerja). Pertimbangan teknis yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, akan dikirim ke DCKTR. Selanjutnya DCKTR melakukan analisa tata ruang atas permohonan KKPR tersebut. Hasil analisa tata ruang dan pertimbangan teknis akan dibahas dalam Rapat Forum Penataan Ruang. Berdasarkan berita acara hasil Rapat Forum Penataan Ruang tersebut, DPMPTSP menotifikasi penerbitan penolakan atau Persetujuan KKPR ke pelaku usaha melalui sistem OSS. Dengan penyederhanaan proses bisnis ini, total SLA penerbitan Persetujuan KKPR dapat dipercepat menjadi 15 hari kerja (dari semula 20 hari kerja).

Penyederhanaan proses bisnis tersebut harus didukung dengan revisi peraturan perundungan yang terkait serta perbaikan sistem OSS. Usulan strategi perbaikan tersebut diatas memerlukan tindak lanjut dari Kementerian Investasi/BKPM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga termasuk dinas terkait di daerah sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan untuk mempercepat proses penerbitan KKPR di Kabupaten Bekasi.

## 4. Kesimpulan & Saran

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki RDTR dan SOP perizinan. Banyak pelaku usaha lambat dalam menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan. Adanya tumpang tindih permohonan KKPR otomatis dengan KKPR penilaian. Banyak pelaku usaha membeli tanah tanpa KKPR sehingga sering terjadi rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan tidak sesuai dengan RTRW tanah tersebut. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami kebijakan KKPR dan sistem OSS. Adanya kendala pada sistem OSS dan Gistaru. Hambatan lainnya yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak memiliki hak akses langsung ke sistem Gistaru.

Adapun usulan strategi implementasi kedepan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sesuai hasil penelitian, yaitu mempercepat penyusunan RDTR digital dan penyusunan SOP perizinan di Kabupaten Bekasi. Melakukan monitoring, evaluasi kegiatan dan sosialisasi kebijakan KKPR secara lebih intensif. Perbaikan dan pengembangan sistem OSS dan Gistaru untuk mencegah tumpang tindih KKPR. Memberikan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hak akses langsung ke sistem Gistaru. Penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi serta memangkas tahapan/proses bisnis penerbitan KKPR darat bagi non UMK di Kabupaten Bekasi.

### 4.2. Rekomendasi

Dari beberapa usulan strategi implementasi diatas, yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan KKPR darat bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi yaitu perbaikan sistem OSS dan sistem Gistaru, penyederhanaan tahapan/proses bisnis penerbitan Persetujuan KKPR, percepatan penyusunan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bekasi, serta penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM di DPMPTSP Kabupaten Bekasi, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, untuk melaksanakan usulan strategi dari hasil penelitian ini perlu adanya dukungan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dan selaku pegelola sistem Gistaru untuk memperbaiki dan

mengembangkan sistem OSS dan sistem Gistaru, melakukan revisi peraturan perundangan yang terkait dengan KKPR, serta memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menyusun RDTR.

## Daftar Referensi

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, & Wahyuni. 2022. Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*.
- Afandi, Z. 2019. Strategi Pendidikan Entrepreneurship di Pesantren Al-Mawaddah Kudus. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, Nomor 1. (Z, 2019).
- Arwani, I., Nugraha Putra, W. H., Hamdi, G., & Tsania Dzulkarnain. 2022. Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berbasis Web Dengan Fitur Geo-Intersection Pada Postgist. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*.
- Edward III, G. 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Fitriza, C. E., & Ismail, I. 2022. Sinkronisasi Aturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*.
- Grindle, M. 1980. *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Nurhikmahwati, Sutaryono, Dewi. 2021. Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *ELIPSOIDA, Jurnal Geodesi dan Geomatika*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
- Sopah F., Kusumawati W., Wahyudi K.E. 2020. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal: Syntax Idea*, Vol. 2, No. 6.
- Susanti, A. D. 2021. Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*.
- Syahruddin. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendeklegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahab, S. 1991. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. 2015. Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol 29, No. 1.